

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam Negara Indonesia terdapat 3 kekuatan ekonomi yang menjadi dasar utamanya utuhnya perekonomian Negara. Dimana ketiga sector tersebut adalah yang pertama sector Negara, kemudian lanjut ke sector swasta dan yang terkahir sector koperasi. Seperti apa yang kita lihat pada Negara ini yang mempunyai suku budaya maupun agama yang berbeda-beda, tetapi dalam halnya melangsungkan kehidupannya mereka juga tidak pernah terlepas dari adanya suatu usaha dari pemerintah untuk bergabung kedalam sebuah organisasi yaitu koperasi. Dalam wadah ini masyarakat diajarkan untuk memupuk rasa kekeluargaan yang sangat tinggi seperti halnya bagian dari anggota koperasi yang dipandang cocok untuk meningkatkan perekonomian Negara. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi yang ada didalamnya sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan bersama dan untuk memenuhi kebutuhan anggota sehingga tumbuh menjadi

kuat, bersih, dan selalu siap dalam menghadapi perkembangan ekonomi global yang terus meningkat dan menjadi tantangan sendiri bagi masyarakat didalamnya.

Budaya koperasi dalam Undang-Undang perkoperasian didalamnya terdapat suatu pergerakan rakyat yang mempunyai satu tujuan meningkatkan perekonomian. Hal ini telah cukup jelas tentang aspek-aspek yang mendukung peranan tersebut pada aspek usaha, pemasaran, permodalan, organisasi, manajemen, pertanggungann risiko dan balas jasa serta pola pembinanya. Undang-Undang perkoperasian cukup memberikan keleluasan bagi penerapan upaya inovasi antara perpaduan prinsip dasar koperasi, kaidah-kaidah bisnis dan manajemen perusahaan yang rasional. Koperasi dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan ekonomi, diantaranya tumbuhnya rasa kebersamaan dan kesamaan kepentingan. Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, setiap koperasi wajib mematuhi ketentuan dan prinsip tentang kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang menjadi tolak ukurnya. Dalam memberikan kreditnya Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai kepercayaan, kemampuan dan memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan kredit yang telah dijanjikan pada awal permohonan pemberian kredit samapai pada akhir pencairan kreditnya. Pengurus dan pengelola dalam hal ini pihak manajemen adalah pihak-pihak yang di beri keyakinan oleh anggota koperasi untuk menjalankan usahanya guna untuk bisa memenuhi kehidupan bersama, sehingga perlu keefektifan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi.

Menurut Jochen Ropke (2012:14), “koperasi adalah suatu wadah organisasi yang para pemilik atau anggota yang berada didalamnya merupakan juga pelanggan utamanya”. Artinya koperasi dalam hal ini digunakan sebagai tempat penyaluran

kredit bagi suatu usaha baik itu usaha mikro maupun makro untuk mendapatkan suatu modal guna berjalannya suatu usaha yang mereka geluti. Dengan adanya penyaluran kredit tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas usaha yang lebih baik. Apabila kualitas yang dihasilkan sudah memenuhi target nantinya dengan hasil tersebut tentunya juga akan berdampak baik bagi pertumbuhan perekonomian Negara. Terdapat beberapa jenis unit koperasi, salah satu yang sering kita temui yaitu unit usaha koperasi simpan pinjam. Dengan adanya pemberian kredit seharusnya pihak koperasi harus memahami sekali sebelum kredit itu dicairkan mulai dari penilaian terhadap nasabahnya maupun juga harus mengetahui persyaratan yang diajukan nasabah untuk mencari kredit. Sehingga apabila proses tersebut sudah dijalankan dengan baik tentunya itu akan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan juga bagi pihak nasabah dan pihak koperasi karena kredit yang dicairkan tidak terjadi masalah. Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan suatu tanggung jawab yang didapatkan oleh manajemen koperasi, karena apabila terdapat masalah itu akan menjadikan risiko tersendiri bagi pihak koperasi dengan nasabahnya.

Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Koperasi Kredit Swastiastu yang selanjutnya disebut Kopdit Swastiastu memiliki beberapa permasalahan, diantaranya dengan terdapatnya suatu anggota yang cukup banyak dalam koperasi dan juga terdapat permintaan kredit yang banyak hal tersebut akan bisa berdampak akan terjadinya suatu masalah dalam diri koperasi. Dimana karena kredit yang diberikan tidak tepat sasaran nantinya. Selain itu krisis dunia yang melanda akhir-akhir ini juga

berdampak buruk di Indonesia terutama pada meningkatnya jumlah kemiskinan. Sehingga beban hidup dari masyarakat menjadi lebih berat dari dahulunya. Dan sering kali keinginan masyarakat untuk mendirikan suatu usahanya tersendat oleh ketidak mampuannya pada modal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan naiknya penyaluran kredit yang diberikan oleh Koperasi Kredit Swastyastu Singaraja. Seiring naiknya penyaluran kredit tersebut secara tidak langsung banyak terdapat kredit macet.

Pemberian kredit oleh Koperasi Kredit Swastyastu akan menimbulkan utang bagi nasabahnya. Penagihan piutang atau pelunasan pinjaman dari debitur sesuai jadwal yang ditentukan akan berakibat baik bagi Koperasi Kredit Swastyastu Singaraja. Kemampuan Koperasi Kredit Swastyastu Singaraja dalam menganalisa kelayakan permintaan kredit yang masuk, dan pengawasan atas perkembangan mutu kredit dan debitur. Serta kemampuan Koperasi Kredit Swastyastu Singaraja dalam menganalisa kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah. Sehingga dapat menekan berbagai faktor yang menyebabkan kredit bermasalah seperti kondisi usaha nasabah yang memburuk atau kondisi ekonomi nasabah yang berubah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah tersebut.

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu, 1) Koperasi adalah suatu badan usaha yang didalamnya terdapat anggota yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdar dengan prinsip koperasi, 2) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bertujuan untuk meberikan layanan kepada masyarakat dengan unit simpan pinjam,

3) Unit Simpan Pinjam merupakan unit yang bergerak didalam diri koperasi dan dalam kegiatan usahanya selalu bersangkutan dengan bidang simpan pinjam, 4) Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah keadaan dimana koperasi beserta *stakeholder* yang ada didalamnya bisa dikatakan sehat, cukup sehat, beserta selalu dalam pengawasan.

Dalam hal ini kredit macet yang terjadi pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja dengan jumlah tunggakan yang paling tinggi yaitu pada bulan maret. Dan dibawah ini juga dapat dilihat pinjaman keseluruhan yang dicairkan.



Tabel 1.1 Perkembangan kredit macet pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja
Tahun 2019

Bulan	Penunggak	Jumlah Tunggakan
	Orang	
Januari	5	49.492.321
Februari	7	246.978.322
Maret	6	347.391.933
April	4	101.516.713
Mei	2	11.588.434
Juni	7	183.361.180
Juli	6	127.803.921
Agustus	7	83.903.070
September	7	205.148.190
Oktober	1	373.825
November	6	177.258.932
Desember	6	319.010.491

Tabel 1.2 Jumlah pinjaman keseluruhan yang dilakukan oleh Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Tahun 2019

Bulan	Jumlah Pinjaman yang Dicairkan
Januari	59.300.977.229
Februari	58.409.665.018
Maret	58.747.200.597
April	60.498.391.416
Mei	62.619.292.242
Juni	63.959.275.941
Juli	64.675.643.159
Agustus	64.547.986.312
September	64.504.345.585
Oktober	65.818.932.216
November	66.144.688.905
Desember	66.894.984.247

Sumber: Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja

Berdasarkan tabel 1.1 kredit macet yang paling tinggi yaitu pada bulan Maret. Masalah ini bisa dihindari dengan adanya suatu keefektifan prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang dalam bidang perkreditan. Disini bisa dikatakan diperlukan suatu cara yang dapat menunjang keefektifan sistem pemberian kredit. Apabila

keefektifan prosedur dan kebijakan pemberian kredit diterapkan berarti dari pihak perusahaan telah menunjukkan sikap hati-hati dalam memberikan kreditnya. Untuk mampu menjadikan sebagai wadah usaha yang maju dan mampu berdiri sendiri, koperasi melalui kegiatan usahanya harus bisa meningkatkan keefektifan kebijakan pemberian kredit. Selain itu berusaha sebaik mungkin mencegah terjadinya masalah dalam perusahaannya. Terjadinya permasalahan seperti kredit macet, kurang lancar dan tidak lancarnya kredit disebabkan oleh lemahnya keefektifan prosedur dan kebijakan pemberian kredit.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keefektifan Prosedur dan Kebijakan dalam Pemberian Kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, yang menjadi pokok masalah dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan yaitu: bagaimanakah keefektifan prosedur dan kebijakan dalam pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas adalah untuk mengetahui efektivitas prosedur dan kebijakan dalam pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.

1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dari tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

(1) Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam dunia kerja, mengetahui situasi dan keadaan didunia kerja khususnya di Lembaga Koperasi, serta diperolehnya tambahan khusus mengenai keefektifan prosedur dan kebijakan dalam pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.

(2) Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang keefektifan prosedur dan kebijakan dalam pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja

(3) Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dan staf manajemen Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja tentang keefektifan prosedur dan kebijakan dalam pemberian kredit pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja.